



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf b angka 4 Lampiran I Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang rencana Strategi KPU Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 10a/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2016

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

WAWAN BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 8/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN
 2018-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO.	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu		
1,1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Jumlah Pengguna hak pilih : jumlah pemilih	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota
1,2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	Jumlah pengguna hak pilih perempuan : jumlah pemilih perempuan	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota
1,3	Persentase Pemilih Disabilitas Yang Terdaftar Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	Jumlah Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya : jumlah pemilih disabilitas yg terdaftar	Form yang dipersiapkan untuk menghitung jumlah disabilitas yg menggunakan hak suara
1,4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih Tambahan : Jumlah DPT	Form Pemilih Tambahan
1,5	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	Jumlah Perlengkapan Logistik Untuk KPPS yang diterima : jumlah tps	Berita Acara Penerimaan Perlengkapan Logistik Untuk KPPS
1,6	Terlaksananya pmutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta	Jumlah Kegiatan Koordinasi	Laporan Kegiatan
1,7	Persentase pmutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta	Jumlah DP4 serta Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta	DP4

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

WAWAN BUDIYANTO